



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PADA ACARA SEMINAR PERSAINGAN USAHA  
DENGAN TEMA  
"UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH"**

Hari/Tanggal : Rabu / 25 Juni 2008  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Takalar I Hotel Grand Mahkota,  
Jl. Sidas No. 8 Pontianak

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia beserta staf;
- Yth. Para Anggota Muspida Provinsi Kalbar;
- Yth. Para Kepala Dinas/Badan Provinsi Kalbar;
- Yth. Narasumber, peserta Seminar dan undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan saya ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufik dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dapat hadir pada acara seminar persaingan usaha dengan tema "Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan selamat datang, di Bumi Khatulistiwa, Pontianak, kepada Bapak Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beserta rombongan yang telah berkenan hadir sekaligus menunjuk Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu tempat penyelenggaraan seminar.

Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua KKPU beserta jajarannya, harapan kami dengan dilaksanakannya seminar pada hari ini, mudah-mudahan dapat merumuskan rekomendasi dalam rangka upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mewujudkan *Good Governance*, sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua.

Hadirin yang saya berbahagia.

Seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditegaskan bahwa:

- a. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama, bagi setiap warga negara, untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.
- b. Setiap orang yang berusaha di Indonesia, harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Dengan demikian, bahwa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, secara tegas tidak dibenarkan, oleh karena itu, merupakan tugas kita bersama, untuk mengawasinya pada tataran di lapangan, agar praktek tersebut tidak terjadi atau membudaya di masyarakat. Harapan kita, tentunya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya harus berpedoman dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu saya tekankan kembali, bahwa kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangunan dan perekayasaan nasional yang sarasannya adalah memperluas lapangan kerja, dan mengembangkan industri dalam negeri, dalam rangka meningkatkan daya saing barang/Jasa produksi dalam negeri, pada perdagangan internasional;
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil, termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat, dalam pengadaan barang/jasa;
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, dalam pengadaan barang/jasa;
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab penggunaan barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
6. Menumbuhkembangkan peran nasional;
7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Mengharuskan pengumuman secara terbuka, rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat;
9. Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka/melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

Hadirin yang saya hormati.

Menyikapi ketentuan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maupun peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, dimana dalam ketentuan tersebut telah memberikan jawaban yang jelas bagi kita, khususnya bagi Aparatur Pemerintah, baik di jajaran pemerintah daerah, serta usaha maupun Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan harus menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam proses maupun pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, yang dilakukan instansinya masing-masing.

Untuk itu agar terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya praktek persekongkolan dalam tender, dan penegakan hukum persaingan usaha harus ditegakkan.

Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia.

Dari paparan nara sumber pada presentasi berikutnya, tentunya kita berharap bahwa materi yang disampaikan nantinya, harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga secara bertahap dan berkelanjutan, upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ke depannya menjadi semakin baik. Oleh sebab itu, jadikan forum seminar ini, untuk dapat menggali permasalahan-permasalahan yang selama ini belum dapat dicarikan solusinya, walaupun di satu pihak ketentuan mengenai hal tersebut dari hari ke hari semakin ketat, dan mengharapkan perbaikan oleh para pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kepada para peserta seminar saya harapkan, dapat menjadi peserta aktif melalui sumbangan pemikiran, demi untuk perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dan khususnya untuk perbaikan mekanisme dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masa yang akan datang. Kita juga tidak menutup mata bahwa dengan mulai diterapkannya proses pengadaan barang/jasa dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, banyak di antara PNS atau pegawai di BUMN/BUMD yang menolak, untuk ditunjuk sebagai pejabat/panitia pengadaan, dan secara dini mengkhawatirkan adanya temuan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh aparat pengawas. sehingga dapat berakibat pada jeratan hukum. Apabila kita bekerja sesuai ketentuan yang berlaku maka kekhawatiran tersebut dapat diatasi.


Selain itu juga bahwa salah satu yang menjadi keluhan, relatif sulitnya lulus untuk memperoleh sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, yang merupakan salah satu persyaratan terutama bagi mereka yang akan ditunjuk sebagai pejabat/panitia pengadaan. Untuk itu tentunya kita berharap, mekanisme dan prosedur baik yang terkait dengan materi soal ujian, maupun kriteria penetapan kelulusan, perlu untuk dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan, di bawah koordinasi Bappenas.

Hadiran yang berbahagia.

Harapan kami, dengan diselenggarakan seminar pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat, serta dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Saya juga mengharapkan kepada panitia penyelenggara bahwa hasil seminar ini dapat disampaikan kepada kami, mudah-mudahan hasilnya sangat bermanfaat, untuk perbaikan ke depannya dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah.

Akhirnya dengan mengucapkan "Puji Syukur Ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa" Seminar Persaingan Usaha, dengan tema Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini saya nyatakan resmi di buka.

Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**   
**Drs. CORNELIS, MH**